



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/ Pdt.G/2017/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nyoman Mantra, Tempat dan tanggal lahir, Banjar Karang, 31 Desember 1960, jenis kelamin laki – laki, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sebagai..... **Penggugat I**

I Ketut Saged, Tempat dan tanggal lahir, Banjar Karang, 30 Desember 1962, jenis kelamin laki – laki, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung sebagai..... **Penggugat II**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada I Ketut Kusuma, S.H., dan I Gede Artawan,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat I KETUT KESUMA,SH. Dan REKAN yang beralamat di Jalan Tantular Barat No.15 X, Lantai II, Renon- Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak.....**PARA PENGGUGAT ;**

Lawan:

Mangku Sasih, umur ± 90 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karang Gede, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H.,M.Ag., I Ketut Rinata,S.H., dan Ni Ketut Latri,S.H., S.E., Advokat – Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “Wayan Suniata,SH., & Associates” yang beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200X, Klungkung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 dan juga memberikan kuasa kepada I NYOMAN KARDA BUDI LAKSANA, Umur 55 tahun, Pekerjaan Purnawirawan TNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, beralamat di Dusun Karang Desa Pejuktan
Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung,
berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 13
Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai
pihak.....**TERGUGAT** ;

Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Klungkung, tempat
kedudukan Jalan Gajah Mada No 76 Semarapura, Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Iriana,S.H., I
Gusti Ngurah Agung Subawa,S.H., dan Ni Nyoman
Andriani,S.H., kesemuanya memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Klungkung di Jalan Gajah Mada
No 76 Semarapura, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 972/51.05.600/XII/2017 tanggal 7 Desember
2017, yang selanjutnya disebut sebagai
pihak.....**TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor :
79/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 24 Nopember 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang
bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri
Semarapura Nomor : 79/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 24 Nopember 2017
tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2017/PN Srp antara I
NYOMAN MANTRA Dkk selaku Penggugat melawan MANGKU SASIH
selaku Tergugat dan Kepala Kantor BPN selaku Turut Tergugat tersebut ;

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara di
persidangan ;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka
persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan
oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 23 Nopember 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 24 Nopember 2017 dalam

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua PENGGUGAT (I NYOMAN MANTRA dan I KETUT SAGED) adalah merupakan anak dari NANG PUTRI dari perkawinan dengan MEN PUTRI / NI WAYAN KEDIM dan merupakan cucu dari WAYAN KANTOR / NANG KEDIM atau PAN KEDIM.
2. Bahwa I WAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM bersama-sama dengan P TERGUGAT I sebagai ahli waris dari JERO WAYAN BALIAN memperoleh bagian warisan berupa bidang tanah yang terletak di Nusa Penida yang mana semua ahli waris JERO WAYAN BALIAN telah menerima bagian warisannya masing-masing.
3. Bahwa I WAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM) yang merupakan kakek dari PENGGUGAT semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan bagian dari JERO WAYAN BALIAN tersebut masing-masing:
 - a. Tanah tegal yang terltak di Br. Gunung Ayu Persil No. 90b, Klas II , Luas 0,340 Ha;
 - b. Tanah tegal yang terletak di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94d, Klas II, Luas 0,540 Ha.
 - c. Tanah tegal yang terletak di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94, Klas II , Luas 1,280 Ha.
 - d. Tanah tegal yang terletak di Br. Melayu, Persil No. 93, Klas II, Luas 0,470 Ha
 - e. Tanah tegal yang terletak di Br. Lebah Nyuh, Persil No. 95, Klas II, Luas 2.200 Ha.
4. Bahwa pada hakekatnya TERGUGAT I adalah juga ahli waris dari JERO WAYAN BALIAN sebagaimana telah disebutkan diatas tetapi tidak ada kaitan hak atas tanah-tanah tersebut diatas karena semua bidang tanah tersebut diatas adalah merupakan tanah bagian I WAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM sehingga semua bidang tanah tersebut diatas adalah sepenuhnya hak I WAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM
5. Bahwa pada tahun 1966 I WAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM umur 60 tahun, Warga negara Indonesia Pekerjaan : Bertani, tinggal berumah di Br. Karang Desa Suana , Distrik Nusa Penida, Kabupaten Klungkung , Propinsi Bali selaku PEMBERI HIBAH telah menghibahkan tanah-tanahnya tersebut diatas kepada anak menantunya yang bernama NANG PUTRI (suami dari MEN

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI/NIWAYAN KEDIM), umur 40 tahun, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Bertani, tinggal berumah di Br. Karang , Desa Suana , Distrik Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali selaku PENERIMA HIBAH yang mana salah satunya adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini yakni : tanah dengan Persil No. 94, Klas II, Luas 1,280 Ha, terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan (dulu desa Suana) Kecamatan Nusa Penida , Kabupaten Klungkung dengan AKTA HIBAH NO. 13 Tahun 1966 tertanggal 30 Mei 1966 yang ditandatangani oleh Kepala Distrik Nusa Penida I GDE SUTA., selanjutnya disebut tanah sengketa;

6. Bahwa pada tahun 1983 setelah 17 tahun berjalan sejak terbitnya Akta Hibah No. 13 Tahun 1966 MANGKUSASIH selaku PENGUGAT melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Klungkung terhadap I WAYAN KANTOR/ NANG KEDIM/PAN KEDIM (alm) sebagai TERGUGAT I, NI WAYAN KEDIM/MEN PUTRI sebagai TERGUGAT II dan I MADE LENYOH/NANG PUTRI sebagai TERGUGAT III dengan permohonan gugatan;
 - a. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas termasuk tanah sengketa adalah tanah- tanah peninggalan warisan almarhum)ERO WAYAN BALIAN yang merupakan tanah bagian IWAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM (TERGUGATI);
 - b. Menyatakan Hukum bahwa hibah atas tanah cidera tersebut diatas oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah tidak sah dan harus dibatalkan.
7. Bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klungkung telah menerbitkan Putusan dengan Nomor : 2 / PN. KLK. / PDT./1983 dengan Amar Putusan: " Menolak gugatan para penggugat"
8. Bahwa dengan ditolaknya gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Klungkung, MANGKU SASIH selaku PENGUGAT melakukan Upaya Hukum Banding di PENGADILAN TINGGI BALI di Denpasar atas TERGUGAT yang sama . Dengan fakta-fakta yang ada dan dengan berbagai pertimbangan hukum Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bali membatalkan Putusan Pengadilan negeri Klungkung tanggal 19 Maret 1983 No. 2/PN.KLK./Pdt/1983 dan Pengadilan Tinggi Bali mengadili sendiri perkaradan menerbitkan PUTUSAN No. 109 / Pdt / 1983/PTD tertanggal 6 Juni 1983 dengan Amar Putusan sbb:
 - a. Menerima permohonan peradilan tingkat banding dari para penggugat- peming;

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tanggal 19 Maret 1983 No. 2 / PN.KLK. / Pdt /1983;
 - c. Mengabulkan gugatan para penggugat-pembanding untuk sebagian;
 - d. Menyatakan, bahwa para penggugat-pembanding dan para tergugat- terbanding adalah para ahli waris Jero Wayan Balian Almarhum;
 - e. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa yang tersebut didaam surat gugat, adalah harta peninggalan dari almarhum Jero Wayan Balian yang merupakan bagian dari tergugat ke 1-tergugat terbanding;
 - f. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para penggugat-pembanding untuk selain dan selebihnya;
 - g. Menghukum para penggugat pembanding untuk membayar ongkos perkara didalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
9. Bahwa dengan adanya amar putusan Pengadilan Tinggi Bali sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan " tidak dapat diterimanya gugatan para penggugat-pembanding untuk selain dan selebihnya " sebagaimana poin f diatas , berarti pula bahwa permohonan Penggugat-Pembanding agar menyatakan hibah tanah-tanah cidera diatas oleh tergugat 1. kepada tergugat 2 dan tergugat 3 tidak sah dan harus dibatalkan" tidak dapat dikabulkan/tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dan *oleh karenanya hibah-hibah tanah-tanah cidera tersebut diatas oleh tergugat 1 kepada tergugat 2 dan tergugat 3 adatah sah secara hokum;*
10. Bahwa oleh karenanya hibah atas tanah dengan Pipil No. 94, Klas II, Luas: 1,280 Ha. yang terletak di Desa Suana (sekarang desa Pejuktan) Kecamatan Nusa Penida yang didasarkan atas Akta Hibah No. 13 / 1966 tertanggal 30 Mei 1966 yang ditandatangani oleh IGDE SUTA Kepala Distrik Nusa Penida dari I WAYAN KANTOR / NANG KEDIM / PAN KEDIM kepada NI WAYAN KEDIM /MEN PUTRI dan I MADE LENYOH / NANG PUTRI *secara hukum sah adanya.*
11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 109 / Pdt /1983 / PTD tanggal 6 Juni 1983 tersebut Para Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (telah incracht);

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah waktu berjalan 34 tahun MANGKU SASIH secara sendiri mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional /ATR Kabupaten Klungkung atas tanah sengketa Persil No. 94, Klas II, Luas 1,280 Ha. terletak di Br. Gunung Ayu, desa Pejukuran (dulu desa Suana), Kecamatan Nusa Penida atas nama MANGKU SASIH melalui program Prona No. 6049/2016 yang dapat dipastikan telah menggunakan data sporadik palsu karena telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) yang membuktikan bahwa MANGKU SASIH tidak ada hak atas tanah tanah sengketa tersebut sehingga oleh karenanya perbuatan MANGKU SASIH yang memohon Sertifikat atas tanah tersebut adalah *"perbuatan melawan hukum "*
13. Bahwa atas permohonan sertifikat melalui program Prona tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor M : 1191 , atas nama ; MANGKU SASIH, Luas: 1,280 Ha, Desa Pejukuran tertanggal 21 September 2016;
14. Bahwa pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M : 1191 atas nama MANGKU SASIH tersebut diatas yang didasarkan atas data sporadik palsu *adalah tidak sah dan merupakan produk dokumen yang cacat hukum;*
15. Bahwa selain dari pada itu TERGUGAT haruslah menyerahkan tanah sengketa dalam bentuk kosong dan terpelihara secara baik kepada PIHAK PENGGUGAT dengan kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran oleh TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban dalam perkara ini;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan negeri Denpasar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa agar TERGUGAT tidak memindahtangankan atau membebani tanah sengketa dengan cara apapun;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung atas tanah dengan persil No. 94, Klas II, luas : 1,280 Ha. yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida padahal sudah jelas-jelas diketahuinya ada 2 Putusan Pengadilan yakni Putusan No. 2/PN.KLK/Pdt/1983 tanggal 19 Maret 1983 dan Putusan No. 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 adalah * *perbuatan melawan hukum* "

3. Menyatakan hukum bahwa pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Klungkung dengan Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha. Persil No. 94, Klas II yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Badung, *adalah tidak sah dan cacat hukum*;
4. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT tanah sengketa dalam keadaan kosong sehingga TERGUGAT tidak memindahtangankan atau membebani tanah sengketa dengan cara apapun, bila perlu bantuan alat Negara Kepolisian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
6. Memohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir pihak –pihak, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama I Ketut Kesuma,SH., sedangkan untuk Tergugat menghadap Kuasanya yang bernama Wayan Suniata,SH,M.Ag., I Ketut Rinata,S.H., dan I NYOMAN KARDA BUDI LAKSANA serta Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama I Gusti Ngurah Agung Subawa,S.H., Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum acara Perdata pasal 154 RBg. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Sahida Ariyani, SH, akan tetapi tetap upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 2 Januari 2018, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 13 (posita gugatan) yang pada pokoknya menyatakan “ **Bahwa atas permohonan sertifikat melalui program Prona tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas II, Yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, tertanggal 21 September 2016** , dan angka 14 (posita gugatan) pada pokoknya menyatakan “ **Bahwa pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M : 1191 atas nama MANGKU SASIH tersebut diatas yang didasarkan atas data sporadik palsu, adalah tidak sah dan merupakan produk dokumen yang cacat hukum** ”. Selanjutnya di dalam tuntutananya (petitum angka 3) meminta Pengadilan Negeri Semarapura untuk “**menyatakan hukum bahwa pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM oleh Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Klungkung dengan Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas II, Yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Badung, adalah tidak sah dan cacat hukum** .

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor M:1191, oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung, sudah melalui presedur hukum yang tepat dan melalui proses sesuai tahapan-tahapan dari permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung, setelah itu baru diputuskan untuk menerbitkan Sertifikat, karena penerbitan Sertifikat adalah merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional/ATR yang diterbitkan melalui prosedur yang berlaku dan sudah sesuai peraturan yang ditentukan, oleh karena demikian halnya **berdasarkan Pasal 134 HIR/ 132 RV, Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya.**

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan permintaan yang dinyatakan para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya sertifikat **Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH**, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Semarang untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. EKSEPSI RELATIF

1. EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI (GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR)

a. Obyek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa pada posita gugatan sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:81K/Sip/1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Reg.No.1149 K/Sip/1979: menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg.No. 565K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Tidak cermat

Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, hal ini terlihat dari penulisan kalimat pada Posita 15 Halaman 5, yaitu : “Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar ...dst...,” Bahwa ketidakcermatan penulisan terlihat lagi pada kalimat selanjutnya pada halaman yang sama, yaitu : “Berdasarkan seluruh uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar ...dst...,”.

Bahwa untuk selanjutnya ketidak cermatan penulisan terlihat pada kalimat Petitum angka 3 halaman 5, yaitu : “ Menyatakan hukum bahwa ...dst. Yang terletak di Br.Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, **Kabupaten Badung**, adalah tidak sah dan cacat hukum”.

Bahwa dalam gugatan aquo , Badan Pertanahan Nasional /ATR Kabupaten Klungkung diposisikan sebagai Turut Tergugat, namun dalam posita maupun petitum tidak ada satu kalimatpun yang mengkaitkan dengan perkara ini ,yaitu berupa kalimat : Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini, sehingga terlihat jelas kecerobohan /ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun gugatan;

c. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil para Penggugat dalam Posita angka 12 gugatan aquo, tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat telah mensertifikatkan tanah sengketa dengan menggunakan data sporadik palsu, maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik **Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas II, Yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung** adalah berasal dari warisan **Jero Wayan Balian (Almarhum)** yang tidak terkait dengan tanah sengketa dan tidak pernah disengketkan sebagaimana didalilkan para Penggugat, dan Penggugat tidak masuk sebagai ahli waris ke Purusa, Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik **Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas II, Yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung**.

Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak ada Perselisihan Hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "**syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak**";

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi ini gugatan Penggugat nyata-nyata **kabur atau obscur libel, tidak jelas, tidak cermat**, sehingga gugatan aquo tidak memenuhi syarat formalitas gugatan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)**.

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat maka disampaikan jawaban sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar para Penggugat merupakan anak dari Nang Putri dari perkawinan dengan Men Putri, namun tidak ada hubungan mewaris dengan Tergugat, karena para Penggugat lahir dari keponakan Tergugat yang bernama Ni Wayan Kedim yang kawin keluar dengan Nang Kedim ;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan kakek Penggugat semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah , dst..., karena semua tanah-tanah yang dikuasai oleh alm. I WAYAN KANTOR /KEDIM adalah milik dari alm. JERO WAYAN BALIAN yang merupakan ayah dari Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat adalah sebagai ahli waris dari JERO WAYAN BALIAN, menolak dengan tegas dalil gugata penggugat posita angka 4 yang menyatakan tidak ada kaitan hak atas tanah-tanah tersebut, justru sebaliknya para penggugatlah yang tidak ada kaitan hak atas tanah-tanah warisan peninggalan alm. JERO WAYAN BALIAN, karena Ibu dari para penggugat yang merupakan anak perempuan dari alm. WAYAN KANTOR / NANG KEDIM, yang telah kawin keluar dengan ayah para Penggugat, seharusnya sesuai adat Bali maka para Penggugat mewaris ketempat Ayahnya, bukan ketempat Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat posita angka 5, karena hibah atas tanah warisan peninggalan JERO WAYAN BALIAN yang dilakukan oleh alm. I WAYAN KANTOR/NANG KEDIM/PAN KEDIM, kepada anak menantunya yang bernama NANG PUTRI (suami dari MEN PUTRI/ NI WAYAN KEDIM), karena hibah tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa persetujuan dari Tergugat selaku ahli waris dari alm. JERO WAYAN BALIAN disamping itu Hukum Adat Bali juga tidak mengenal HIBAH;
7. Bahwa Tergugat tidak dapat menanggapi dalil gugatan para Penggugat posita angka 6,7,8,9,10 dan 11 karena hanya kutipan dari Putusan-Putusan Pengadilan yang tidak ada hubungannya dengan Sertifikat Hak Milik No. M.1191 atas nama MANGKU SASIH/ Tergugat, luas 1,280 Ha.;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 12, yang telah menuduh Tergugat telah menggunakan Data Sporadik Palsu dalam mengajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Klungkung atas tanah sengketa persil No.94, kelas II, Luas 1.280 Ha, karena tuduhan tersebut tidak berdasar

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap tuduhan para Penggugat tersebut telah menimbulkan tindak pidana Fitnah dan pencemaran nama baik Tergugat, yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

9. Bahwa benar atas permohonan tersebut melalui program PRONA, oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik(SHM) dengan Nomor M:1191, atas nama MANGKU SASIH/ Tergugat dengan luas 1.280 Ha, sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 13, namun Tergugat Tergugat belum menerima Sertifikat tersebut, terhadap penahanan Sertifikat tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional/ ATR Kabupaten KLungkung, oleh Tergugat akan segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 14 yang menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor M;1191, atas nama MANGKU SASIH/Tergugat atas Data Sporadik Palsu, karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat data sporadik palsu, sebagaimana tuduhan para Penggugat, disamping itu juga tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam permohonan pensertifikatan tersebut menggunakan data sporadik palsu;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita angka 15 yang menyatakan Tergugat harus menyerahkan tanah sengketa dalam bentuk kosong kepada Penggugat, dengan kewajiban untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- untuk tiap hari keterlambatan pembayaran, karena Tergugat mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah milik Tergugat sendiri sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya dalil gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak karena tidak beralasan secara hukum;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan(conservatoir Beslagh) atas Tanah Sengketa, karena sama sekali tidak beralasan secara hukum, karena Penggugat tidak ada kapasitas/ tidak ada hubungan mewaris atas tanah sengketa;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku ParaTergugat Rekonpensi;

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum, karena antara Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak ada hubungan mewaris dan seluruh proses pensertifikatan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat konvensi yang didalilkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi dalam pokok gugatan terdahulu, sah berdasarkan hukum, tanpa ada halangan dan hambatan sampai dengan terbitnya Sertifikat tersebut ;
4. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi oleh Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi menjadi tercemar dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
5. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut adalah;
 - a. **Kerugian materiil**: berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk mengurus perkara ini. Biaya-biaya tersebut sebesar Rp.200.000.000,00-(dua ratus juta rupiah) ;
 - b. **Kerugian immaterial** :berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah).;
6. Bahwa tindakan ParaTergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi jelas merupakan **perbuatan melawan hukum** karena antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;
7. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi;

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikuatkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

9. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengenai Pokok Perkara

Dalam Konpensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar RP.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat pula telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas
2. Bahwa tergugat (Mangku Sasih) mengajukan pensertifikatan tanah melalui Prona tahun 2016 atas dasar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 28 April 2016, SPPT dengan Nop. 51.05.004.010.000.2487.7 Atas nama obyek wajib pajak Pan Rajin,dkk yang di lengkapi dengan surat pernyataan sporadik .
3. Bahwa dalam proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1191 Desa Pejukutan atas nama Mangku Sasih luas 12800 M2 dengan daftar isian 208 no. 5080/2016 tanggal 21 September 2016 di tempuh melalui pengakuan penegasan hak (Vide pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997) dan dasar pengajuan pensertifikatan tanah tersebut yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam perkaban nomor : 1 tahun 2010 tentang setandar pelayanan prosudur pertanahan (SP3) antara lain
 - Surat setoran pajak dari Dispenda Klungkung tanggal 28 April 2016 dan SPPT. Nomor 51.05.004.010.000.2487.7 Atas nama wajib pajak Pan Rajin, dkk.
 - Adanya surat pernyataan sporadik Fisik bidang Tanah tanggal 30 maret 2016 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang diketahui dan dibenarkan Klian Banjar Dinas Karang dan diketahui dan dikuatkan oleh Kepala Desa Pejukutan
 - Surat pernyataan ahli waris dan pembagian waris yang dibuat oleh mangku sasih dkk. yang disaksikan oleh 2 saksi yang di ketahui dan di benarkan oleh Klian Dinas Karang dan Perbekel Desa Pejukutan
 - Sisilah Keturunan Pan Rajin yang dibuat oleh Mangku Sasih yang di ketahui dan dibenarkan oleh Klian Banjar Dinas dan Perbekel Desa Pejukutan.
 - Surat Keterangan Kematian Pan Rajin yang dibuat oleh Mangku Sasih.
 - Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang dibuat oleh Mangku Sasih.

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Persetujuan Penyanding yang dibuat oleh Mangku Sasih.
- Foto Copy KTP.
- Surat Keterangan Kelapa Desa Pejukutan (SKKD).

Oleh karena syarat dan prosudur proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 Desa Pejukutan An. Mangku Sasih telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka Sertifikat Hak Milik nomor 1191 Desa Pejukutan sah secara Hukum

4. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat menyatakan Sporadik yang dibuat oleh Mangku Sasih selaku tergugat merupakan sporadik palsu hal ini menjadi kewenangan menguji materiil ada pada penegak hukum, bukan menjadi kewenangan turut tergugat oleh karena turut tergugat dalam memberikan Pelayanan Publik hanya menguji kebenaran Formal terhadap Syarat-syarat yang diajukan oleh Tergugat dalam hal pensertifikatan tanah sengketa dan oleh karena sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat untuk menguji kebenaran materiil dari pada sertifikat tersebut menjadi wewenang majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik no 1191 Desa Pejukutan An. Mangku Sasih belum diserahkan kepada pemegang hak dan masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) oleh karena Sertifikat Hak Milik nomor 1191 Desa Pejukutan An Mangku Sasih sedang diperkarakan di Pengadilan dan menunggu sampai adanya Putusan Inkras.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon pada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan Hukum bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1191 Desa Pejukutan luas; 12800. M2 An Mangku Sasih, Surat Ukur Nomor : 00758 tanggal 4 -8- 2016 Sah Secara Hukum.
 - Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut serta Jawaban Turut Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018, sedangkan Kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor: 2/PN. Kik/PDT/1983 tanggal 19 Maret 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Hibah Nomor 13/1966 tanggal 30 Mei 1966, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 20 Desember 1986 An. Nang Putri, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum I Made Lenyoh/Nang Putri tanggal 21 Maret 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Waris dari Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) No.1351 K/Pdt/2010, tanggal 26 Agustus 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8 ;

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) No.159/K/Pdt/2016 tanggal 18 Januari 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di depan Persidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I WAYAN SATU**: dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged hanya sebagai teman lama ;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik dari I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Blok Gunung Ayu, Desa Pejукutan, karena dulu bapak saksi pernah mengerjakan tanah tersebut dimana disebelah utara tanah tersebut adalah tanah milik Nang Mungkreg ;
- Bahwa benar tanah milik dari I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged bersebelahan dengan tanah milik Nang Mungkreg, karena sejak saksi masih kecil kira – kira saksi masih duduk di kelas 1 SD saksi ingat tanah tersebut bersebelahan dengan tanah milik Nang Mungkreg ;
- Bahwa Saksi sering datang ke tempat tanah milik I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged bahkan pada waktu itu saksi sebagai penunggu kera di tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat bapak dari I Ketut Saged ikut mengerjakan diatas tanah tersebut dan menanam tanaman jagung dan kacang;
- Bahwa bapak dari I Ketut Saged yang saksi maksud bernama Nang Putri ;
- Bahwa benar saksi sering melihat Nang Putri mengerjakan tanah tersebut yang kemudian diteruskan dikerjakan oleh I Ketut Saged ;
- Bahwa Saksi sering melihat Nang Putri mengerjakan tanah tersebut dengan cara menanam dengan tanaman jagung, kacang dan ubi kayu ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah dikerjakan oleh Nang Putri sejak lama, setahu saksi sejak saksi masih duduk di kelas 1 SD sampai saksi duduk di kelas 4 SD ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut dikerjakan oleh Nang Putri ketika bapak saksi

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah tersebut kemudian tanah tersebut ditinggalkan oleh

Nang Putri ;

- Bahwa tanah tersebut ditinggalkan dan tidak dikerjakan lagi karena terdapat banyak monyet sehingga tanah tersebut tidak menghasilkan apa – apa kemudian tanah tersebut ditinggalkan oleh Nang Putri dan tidak dikerjakan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah yang dikerjakan oleh Nang Putri
- Bahwa benar saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Nang Putri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat atau masalah pipil dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain Nang Putri seperti Mangku Sasih atau keluarga lainnya;
- Bahwa selain yang saksi ceritakan tadi diatas, saksi tidak mengetahui selebihnya tentang tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut ketika bapak saksi menggarap tanah disebelah tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi maksud tanah yang digarap oleh bapak saksi adalah tanah yang berada disebelah tanahnya Nang Putri ;
- Bahwa Tanah milik Nang Mungkreg yang digarap oleh bapak saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang ini diatas tanah tersebut terdapat tanaman apa saja ;
- Bahwa diatas tanah tersebut saksi tidak pernah melihat ada bangunan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh Nang Putri termasuk I Nyoman Mantra dan I ketut Saged karena saksi melihat Nang Putri yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Nang Putri mengerjakan tanah tersebut ketika bapak saksi menggarap di sebelah tanah tersebut. Waktu itu saksi masih duduk di kelas 1 SD;
- Bahwa saat ini Nang Putri sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai kepengurusan sertipikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu para penyandang dari tanah tersebut yaitu :
 - Utara : Nang Mungkreg
 - Timur : Nang Mungkreg
 - Selatan : pantai
 - Barat : Nang Paing

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu apa saja yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai luas tanah yang digarap oleh bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berada disebelah tanah yang digarap oleh bapak saksi adalah tanah sengketa, yang saksi tahu hanya tanah yang berada disebelah tanah yang digarap oleh bapak saksi itu saja;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Nang Putri mengerjakan tanah tersebut saksi berumur kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa tanah yang saksi ketahui dikerjakan oleh Nang Putri adalah tanah yang berada disebelah tanah yang digarap oleh bapak saksi;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Nang Putri mengerjakan tanah yang dimaksud;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang dikerjakan oleh Nang Putri sekitar 1 Hektar lebih namun luas secara pastinya saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah disertipatkan;
- Bahwa mengenai batas – batas tanah tersebut sama seperti yang saksi sampaikan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut milik dari Nang Putri bapak dari I Ketut Saged;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik dari Nang Putri karena Nang Putri yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti – bukti kepemilikan dari tanah tersebut;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah yang dikerjakan oleh Nang Putri;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah tersebut saksi lihat hanya ada pohon – pohon saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi maksud tersebut terletak di dekat Pura Gunung Ayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Nang Putri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Nang Putri memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat pernah berperkara tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini ;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya dan saksi sampaikan bahwa tanah yang dikerjakan oleh Nang Putri berada disebelah tanah yang digarap oleh bapak saksi;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini karena saksi tahu siapa yang mengerjakan tanah disebelah tanah yang digarap oleh bapak saksi dan menceritakan batas – batas tanah yang digarap oleh Nang Putri;
- Bahwa benar saksi tinggal satu desa dengan para pihak ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara para pihak yaitu masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Dusun karang, Desa Pejukutan, kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara : Nang Mungkreg
 - Timur : Nang Mungkreg
 - Selatan : pantai /tebing
 - Barat : Mangku Karma (Nang Paing)
- Bahwa benar tanah tersebut yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sendiri tanah tersebut yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan tanah tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat dan saksi baru tahu tanah tersebut dipermasalahkan setelah menjadi saksi pada saat ini;
- Bahwa keadaan tanah yang disengketakan bentuknya miring;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 1 hektar lebih dari perkiraan saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Bapak saksi tidak pernah bercerita tentang siapa yang mempunyai tanah yang digarap oleh Nang Putri ;
- Bahwa di banjar saksi tidak pernah dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa di Banjar saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Saged dan I Nyoman Mantra tetapi kalau Mangku Sasih saksi hanya tahu namanya saja;
- Bahwa I Ketut Saged adalah anak dari Nang Putri yang mengerjakan tanah yang saksi ceritakan tadi ;
- Bahwa Saksi kurang tahu Nang Putri anak dari siapa;

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Mangku Sasih;
- Bahwa saksi hanya tahu orang tua dari I Ketut Saged dan I Nyoman Mantra saja;
- Bahwa batas selatan dari tanah tersebut adalah tebing, dimana tebing tersebut adalah milik Negara, dan setelah tebing langsung dibawahnya laut;
- Bahwa tanah yang saksi maksud tersebut terletak dekat dengan kompleks pura Gunung Ayu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Nang Putri meninggal;
- Bahwa setelah Nang Putri meninggal dunia saksi tidak tahu dimanakah arwah dari Nang Putri dilinggihkan;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **I NYOMAN LINGSIH**: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan mengenai ada selama 1 (satu) tahun SPPT atas nama Nang Putri ;
- Bahwa SPPT yang saksi maksud tersebut berhubungan dengan tanah yang terletak di Dusun Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya 1,28 hektar ;
- bahwa Saksi melihat SPPT atas nama Nang Putri tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- bahwa saksi melihat SPPT tersebut dari teman saksi yang bernama kadek Artawan yang memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa teman saksi tersebut menunjukkan SPPT kepada saksi Karena pada waktu itu saksi sedang main – main ke rumahnya saksi melihat teman saksi membawa SPPT kemudian saksi membaca SPPT tersebut atas nama Nang Putri;
- Bahwa saksi tahu Nang Putri mempunyai tanah;
- Bahwa yang saksi tahu Nang Putri mempunyai tanah yang luasnya 1,28 Hektar saja, mengenai bidang tanah lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah yang luasnya 1,28 hektar tersebut ketika itu saksi menjadi buruh memetik sarang burung wallet;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memetik sarang walet di atas tanah tersebut sekitar 8 tahun;
- Bahwa ketika saksi mengambil sarang walet diatas tanah tersebut saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa, tetapi setelah saksi melihat SPPT baru saksi tahu bahwa tanah tersebut milik dari Nang Putri;
- Bahwa setelah saksi melihat SPPT atas nama Nang Putri, Saksi pernah diajak kesana dan tanahnya sama tempatnya ketika saksi mengambil sarang walet;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak lagi memetik sarang walet diatas tanah tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi memetik sarang walet di atas tanah tersebut sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah tersebut milik Nang Putri, saksi tidak lagi memetik sarang walet di tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan SPPT atas nama Nang Putri oleh Teman saksi, saksi tidak diajak melihat tanah tersebut saksi hanya diperlihatkan SPPTnya saja;
- Bahwa setahu saksi Nang Putri mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Wayan Putri, Nyoman Merta, Ketut Sagor dan made wastri;
- Bahwa sekarang ini Nang Putri sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nang Putri meninggal;
- Bahwa anak – anak dari Nang Putri masih hidup ;
- Bahwa setelah saksi melihat SPPT atas nama Nang Putri, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu I Nyoman Mantra dan I Ketut saged setelah Nang Putri meninggal;
- Bahwa di SPPT tersebut saksi melihat bahwa luas tanah tersebut 1,28 hektar;
- Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai oleh I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged, SPPTnya masih atas nama Nang Putri;
- Bahwa yang saksi tahu hanya tanah itu saja yang dikuasai oleh I Nyoman Mantra dan I ketut saged;
- Bahwa setelah Nang Putri meninggal tanah tersebut dikuasai oleh I Nyoman Mantra dan I Ketut saged, namun Saksi tidak pernah mendengar dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah disertipatkan apa belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu para pihak pernah saling melapor ke kantor polisi atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Kadek Artawan tersebut adalah keponakan dari I Nyoman mantra ;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh I Mantra dan Saged karena tanah tersebut milik dari orang tuanya yaitu Nang Putri, sehingga setelah Nang Putri meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Mantra dan Saged;
- Bahwa Saksi tadi sudah jelaskan bahwa tanah yang dikuasai oleh I Mantra dan Saged lokasinya di tempat saksi memetik sarang walet, tetapi saksi tidak tahu batas – batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut dikuasai oleh I Mantra dan Saged;
- Bahwa Saksi tidak ingat ketika semua warisan dari Nang Kedim yang dikuasai oleh Mantra dan Saged diserahkan kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh petugas polisi, termasuk Hansip pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernah menjadi Hansip;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi masih menjadi hansip ketika Nang Kedim meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nang Kedim meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika saksi menjadi hansip, apakah pernah ada masalah antara Mangku Sasih dengan mantra;
- Bahwa ketika saksi menjadi hansip, saksi tidak pernah mengamankan ketika ada suatu pertemuan di Banjar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah diributkan atau disengketakan mengenai obyek sengketa di banjar, ketika saksi menjadi hansip;
- Bahwa Saksi kurang jelas mengenai ada masalah sengketa tanah antara Nang Kedim dengan Mantra;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah ada sengketa mengenai tanah antara Nang Kedim dengan Mantra yang saksi tahu hanya masalah SPPTnya saja;
- Bahwa Saksi mengambil sarang walet di tanah tersebut sekitar 8(delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman pohon gamal, pohon lantoro dan sejenisnya tetapi tidak ada pohon kelapa;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah diatas tanah tersebut, yang ada banyak monyet diatas tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak melihat ada rumah dan tempat persembahyangan di atas tanah tersebut, karena saksi tidak pernah kesana dan saksi melihatnya dari hutan;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bangunan apa – apa diatas tanah tersebut, tetapi yang saksi lihat dari dulu sampai sekarang hanya banyak monyet dan pohon gamal yang ada di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama letak obyek tanah tersebut;
- Bahwa SPPT tahun 1998 yang pernah saksi lihat;
- Bahwa SPPT yang saksi lihat pada waktu itu atas nama nang Putri ;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) SPPT tahun 1998;
- Bahwa Saksi melihat SPPT tersebut sudah lama dan kemarin SPPT tersebut diperlihatkan kembali kepada saksi;

Menimbang, atas keterangan saksi II dari para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sila-Sila Keturunan Dan Waris Almarhum JERO WAYAN BALIAN, Agustus 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara panggilan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 24 Maret 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Klian Adat Banjar Karang Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, tertanggal 16 Juli 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Bendesa Desa Pekraman Karang, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, teertanggal 5 April 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877, atas nama : Pan Rajin Dkk. alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Deso Pejукutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Deso Pejукutan, Letak Objek Pajak

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-6 ;

7. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa Penida,Tahun 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak :Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec.Pasd.Abian Nusa

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida, Tahun 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-12 ;

13. Fotocopy Rekap Pembayaran Pajak atas nama Pan Rajin Dkk, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-13 ;

14. Fotocopy Surat Keterangan Bendesa Adat Karang Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, tertanggal 10 Oktober 20017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-14 ;

15. Foto yang telah dilegalisir, berjudul : Ini Bangunan Rumah Terletak Pada Sertifikat Nomor 1191 ,atas nama :Mangku Sasih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-15 ;

16. Foto yang telah dilegalisir, berjudul : Ini tempat sembahyang/Pelangkiran Yang terletak pada Sertifikat Nomor 1191 ,atas nama :Mangku Sasih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-16 ;

17. Fotocopy Silsilah Keturunan Jero Wayan Balian (Alm.) Dari Keturunan Dalem Tarukan Pulasari, tertanggal 1 Oktober 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-17 ;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I Made Darta**: dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Mantra karena sama – sama tinggal satu banjar di Dusun Karang, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan I Nyoman Mantra;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan I Ketut Saged karena sama – sama tinggal satu banjar di Dusun Karang, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan I Ketut Saged ;
- Bahwa antara I Ketut Saged dengan I Nyoman Mantra ada hubungan saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mangku Sasih karena sama – sama tinggal satu banjar di Dusun Karang, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Mangku Sasih;
- Bahwa Saksi kenal dengan nang Kedim atau I Wayan Kantor tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nang Kedim;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Nang Kedim atau I Wayan Kantor mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu kedua nama anak dari Nang Kedim yaitu : NI WAYAN KEDIM dan NI MADE KIDANG ;
- Bahwa saat ini kedua anak dari Nang Kedim yang bernama NI WAYAN KEDIM atau MEN PUTRI dan NI MADE KIDANG sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa NI WAYAN KEDIM kawin dengan I MADE LENYOH als. NANG PUTRI ke Pasok ;
- Bahwa saksi kurang jelas ke Pasok itu kulit atau apa, kawitan atau apa;
- Bahwa Nang Kedim kulitnya Pulasari tapi NI WAYAN KEDIM kawinnya ke Pasek itu berarti kawin keluar;
- Bahwa benar NI WAYAN KEDIM semasa gadis kulitnya Pulasari kemudian kawin keluar dengan I MADE LENYOH atau NANG PUTRI ke kulit Pasek ;
- Bahwa saksi tahu Nang Kedim (Alm) meninggalkan tanah warisan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Gunung Ayu;
- Bahwa Gunung ayu tersebut adalah sebuah Pura, oleh karena Pura tersebut terletak di Gunung Ayu maka pura tersebut di sebut dengan Pura Gunung Ayu;
- Bahwa ketika saksi masih muda, saksi pernah menjabat sebagai Kelihan Adat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kelihan Adat pada tahun 1972 sampai tahun 1982 ;
- Bahwa Oleh karena saksi pernah menjabat sebagai Kelihan Adat sedikit tidaknya saksi tahu apa yang ada di lingkungan Karang Gede;
- Bahwa saksi tahu di Dusun karang itu ada 5 (lima) banjar yaitu :
 - o Banjar karang Gede ;
 - o Banjar Karang Tugu ;
 - o Banjar Karang Pering ;
 - o Banjar karang Kelodan ;
 - o Banjar Karang Kawidan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Banjar Gunung Ayu dan tidak ada yang namanya Banjar Gunung Ayu;
- Bahwa pada saat Nang Kedim als. I Wayan Kantor meninggalkan tanah warisan, saksi tahu dimana letak tanah warisan yang dimaksud terletak di Gunung Ayu;
- Bahwa saksi tahu batas –batas tanah warisan yang terletak di Gunung Ayu;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelah timur dari tanah yang terletak di Gunung Ayu adalah labe Pura;
- Bahwa setahu saksi sebelah selatan dari tanah yang terletak di Gunung Ayu adalah jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi sebelah barat dari tanah yang terletak di Gunung Ayu adalah jalan setapak tapi tanah yang dekat dengan jalan setapak tersebut adalah milik dari Nyoman Pule;
- Bahwa I Nyoman Pule mempunyai anak yang bernama I Wayan Sukra, kemudian I Nyoman Pule di panggil dengan nama Pan Sukra ;
- Bahwa setahu saksi sebelah utara dari tanah yang terletak di Gunung Ayu adalah jalan setapak tetapi di sebelah jalan setapak tersebut ada orang yang mengerjakan tanah yang bernama I Ketut Kembang ;
- Bahwa I Ketut Kembang mempunyai anak yang bernama Wayan Sutri dan kebiasaan orang disana kemudian I Ketut Kembang dipanggil Pan Sutri;
- Bahwa setelah Nang Kantor alias Nang Kedim meninggal, yang melaksanakan upacara pengabenan dari Nang Kedim adalah Mangku Sasih beserta semua ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut sudah dijual oleh Mangku Sasih dan ahli warisnya ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual oleh Mangku Sasih untuk biaya pengabenan dari Nang Kedim ;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah tersebut dijual, tanah tersebut digarap oleh anak – anaknya Mangku Sasih;
- Bahwa benar meskipun tanah tersebut sudah dijual oleh Mangku Sasih tetapi masih digarap oleh anak – anak dari Mangku Sasih;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh orang Jakarta tetapi saksi tidak tahu nama orang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi setelah upacara ngaben dilanjutkan dengan upacara Nuntun kemudian arwah Nang Kedim dilinggihkan di sanggah Kemulan di rumahnya Pan Kastu;
- Bahwa saat ini Pan Kastu sudah meninggal ;
- Bahwa Pan Kastu mempunyai anak yang bernama I Wayan Pindah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dari Mangku Sasih mengenai gugatan sengketa tanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengatakan yang saksi maksud tersebut sudah bersertipikat;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pensertipikatan tanah tersebut melalui Prona tetapi mengenai tahunnya saksi lupa;
- Bahwa setelah sertipikat tanah tersebut terbit, setahu saksi sertipikat tanah tersebut atas nama Mangku Sasih;
- Bahwa saksi pernah melihat gugatan tanah tersebut ketika saksi mancing, sehingga saksi tahu tanah tersebut di gugat;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah tersebut pada saat panen sarang walet;
- Bahwa Saksi sering lewat dan melihat warga yang memanen sarang walet diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebenarnya yang saksi lihat menggarap tanah tersebut adalah Nang Mamas yang bukan warga banjar disana tetapi warga di banjar yang lain, dimana Nang Mamas hanya sebagai penyakap dari tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat mengerjakan tanah tersebut selain Nang mamas ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pan Rajin menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setelah Pan Rajin meninggal kemudian yang melanjutkan menggarap tanah tersebut adalah anak – anak dari Pan Rajin termasuk ahli warisnya juga ikut menggarap tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut tidak ada tanaman palawija yang ada tanaman bunga – bunga saja;
- Bahwa benar sekarang ini tanah tersebut tidak digarap lagi;
- Bahwa yang saksi lihat di atas tanah tersebut terdapat rumah yang tidak permanen, hanya dijadikan tempat untuk berteduh dengan atap dari seng;
- Bahwa selain rumah tempat berteduh saksi tidak ada melihat apa – apa di atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Mangku Sasih dan ahli waris yang lain;
- Bahwa Luas tanah yang bersertipikat atas nama Mangku Sasih tersebut sekitar 1, 28 Hektar ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sertipikat nomor 1151 atas nama Mangku Sasih yaitu :
 - o Timur : tanah Pan Rengkuh yaitu saudara dari Mangku Sasih;
 - o Selatan : laut ;
 - o Barat : jalan setapak dan pantai;
 - o Utara : tanah Mangku Sasih alias Made Mungreg;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tanah tersebut belum pernah diperkarakan;
- Bahwa Saksi tahu obyek tanah yang disengketakan sekarang adalah tanah yang ada di Gunung Lada;
- Bahwa benar yang saksi jelaskan tadi itu adalah 2(dua) obyek tanah yang berbeda, yang satunya obyek tanah yang ada di Gunung Ayu yang telah dijual dan satunya lagi tanah yang ada di Gunung Lada ;
- Bahwa benar I Wayan Kantor alias Nang Kedim mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa Anak pertama dari I wayan Kantor yang bernama Ni Wayan Kedim telah menikah keluar dengan Made Lenyoh
- Bahwa Hubungan antara I Wayan Kantor dengan Mangku Sasih adalah saudara misan yang sama – sama ahli waris keturunan dari Wayan Kamasan ;
- Bahwa Tanah atas nama I Wayan Kantor luasnya 1,19 Hektar, sedangkan tanah atas nama Mangku Sasih yang saksi jelaskan tadi luasnya 1,28 Hektar;
- Bahwa benar kedua obyek tanah yang saksi maksud tersebut terletak di lokasi yang berbeda;
- Bahwa sebelum Ni Wayan Kedim kawin keluar ada hubungan keluarga dengan Mangku Sasih yang sama – sama Ahli waris dari Keturunan Jro Wayan Kamasan dan setelah Ni Wayan Kedim kawin keluar tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Akta Hibah nomor 13 ketika saksi menjabat sebagai Kelihan Adat dari tahun 1972 sampai 1982 ;
- Bahwa Saksi tahu Jro Wayan Kamasan;
- Bahwa yang benar adalah Nang Kedim adalah cucu dari Jro Made Geria bukan cucu dari Jro Wayan Kamasan;
- Bahwa Mangku Sasih adalah keturunan dari Jro Nyoman Tanglad yang merupakan kakek dari Mangku Sasih ;
- Bahwa benar Nang Kedim dengan Mangku Sasih bukan sama – sama keturunan dari Jro Wayan Kamasan;
- Bahwa tanah yang dijual untuk upacara ngaben Nang Kedim adalah tanah yang terletak di Gunung Ayu dan bukan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini belum pernah dijual ;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan tersebut yang luasnya 1,28 Hektar sejak dari dulu belum pernah ada jual beli;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang luasnya 1,28 Hektar dikuasai oleh Mangku Sasih dan Mangku Sasih mendapatkan tanah tersebut dari warisan I Wayan Kantor karena antara Mangku Sasih dengan I Wayan Kantor ada hubungan saudara misan;
- Bahwa warisan dari I Wayan Kantor bisa dikuasai oleh Mangku Sasih karena tidak ada orang lain lagi yang menjadi ahli waris dari I Wayan Kantor dan setelah I Wayan Kantor meninggal sehingga dikuasai oleh Mangku Sasih karena ada hubungan saudara misan;
- Bahwa Anak dari I Wayan Kantor bernama Ni Wayan Kedim dan Ni Made Kidam yang sama – sama sudah kawin keluar sehingga I Wayan Kantor tidak mempunyai ahli waris lagi;
- Bahwa Saksi tahu sendiri bahwa Ni Wayan Kedim dan Ni Made Kidam yang sama – sama sudah kawin keluar;
- Bahwa Suami dari Ni Wayan Kedim bernama I Made Lenyoh alias Pan Putri
- Bahwa atas perkawinan antara Ni Wayan Kedim dengan I Made Lenyoh sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki yang bernama I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged;
- Bahwa Ni Wayan Kedim tidak ada menikah lagi setelah I Made Lenyoh meninggal kemudian Ni Wayan Kedim tinggal bersama anaknya yaitu I Nyoman Mantra ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pan Putri tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pan Putri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Silsilah keluarga tersebut yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;
- Bahwa I Wayan Kantor mendapatkan tanah yang luasnya 1,28 Hektar tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama I Wayan Regana;
- Bahwa Saksi tahu antara I Wayan Kantor dengan Mangku Sasih ada hubungan keluarga saudara misan karena kakek buyut mereka ada bersaudara 4 (empat) orang, dimana 1(satu) orang merantau dan tinggal di Lombok dan 3 (tiga) saudaranya lainnya tinggal di Nusa Penida. Kemudian sama – sama mempunyai anak cucu hingga buyut termasuk I Wayan Kantor dengan Mangku Sasih sehingga mereka ada hubungan saudara misan;
- Bahwa Saksi tahu nenek moyang dari I Wayan Kantor dan Mangku Sasih bernama Jro Wayan Balian;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jro Wayan balian mempunyai 4 (empat) orang anak laki – laki dimana 3 (tiga) orang anaknya tinggal di Nusa Penida dan 1 (satu) orang anaknya merantau dan tinggal di Lombok;
- Bahwa Saksi tahu nama – nama anak dari Jro Wayan Balian diantaranya bernama : Jro Wayan Kamasan, Jro Made Geria, Jro Nyoman Tanglad, Jro Ketut Cocet ;
- Bahwa hubungan antara I Wayan Kantor dengan Jro Wayan Kamasan adalah Jro Wayan Kamasan kakek dari I Wayan Kantor;
- Bahwa Orang tua I Wayan kantor bernama I Wayan Regana;
- Bahwa Jro Wayan Kamasan adalah saudara kakeknya dari Mangku Sasih. Sedangkan Jro Made Geria baru kakek dari Mangku Sasih;
- Bahwa Orang tua Mangku Sasih bernama Wayan Sriwong;
- Bahwa benar antara I Wayan Kantor dengan Mangku Sasih sama – sama 1(satu) buyut ;
- Bahwa benar atas dasar itulah sehingga Mangku Sasih bisa menguasai tanah yang dimiliki oleh I Wayan kantor;
- Bahwa Mangku Sasih menguasai tanah tersebut secara turun temurun karena I Wayan Kantor sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris lagi karena kedua anaknya sudah kawin keluar sehingga mangku Sasih sebagai saudara misannya yang menguasai tanah peninggalan I Wayan Kantor ;
- Bahwa setahu saksi setelah I Wayan Kantor meninggal kemudian tanah tersebut di garap oleh Mangku Sasih karena sesuai adat kebiasaan disana jika tidak ada lagi ahli waris maka peninggalan warisan akan diteruskan oleh saudara lainnya yang masih ada ahli warisnya;
- Bahwa I Wayan Kantor meninggal setelah itu baru Mangku Sasih menggarap tanah tersebut;
- Bahwa I Wayan kantor meninggal sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak tahu I Wayan Kantor pernah menginformasikan sesuatu kepada cucu – cucunya;
- Bahwa Seingat saksi Mangku Sasih mulai menggarap tanah tersebut sekitar tahun 2004 atau tahun 2005;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sarang burung walet dari sejak dulu dan pada waktu itu tanah tersebut masih dikuasai oleh I Wayan Kantor;
- Bahwa mengenai semua bidang tanah yang dimiliki oleh I Wayan kantor saksi kurang tahu;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu hanya tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan ini dan tanah yang telah dijual. Jadi yang saksi tahu tanah milik I Wayan Kantor hanya 2 (dua) bidang tanah saja;
- Bahwa tanah yang saksi ceritakan tadi terletak di Gunung Ayu;
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) bidang tanah yang luasnya 1,19 Hektar yang terletak di Gunung Ayu tetapi mungkin ada bidang tanah lainnya di tempat tersebut namun saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai persil tanah yang terletak di Gunung Ayu tersebut yang saksi tahu ada 1(satu) persil namun nomornya saksi tidak tahu, mungkin persil tanah yang lain lagi yang terletak di Gunung Lada yang luasnya 1,28 hektar;
- Bahwa setahu saksi pajak tanah tersebut pertamanya dibayar oleh Pan Rajin, kemudian oleh karena Pan Rajin sudah meninggal lalu pajak tanah tersebut dilanjutkan oleh Mangku Sasih dan ahli warisnya;
- Bahwa Prona atas tanah tersebut di urus oleh Pan Rajin;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kelihan Adat, saksi tidak pernah mendengar antara I Wayan Kantor berperkara dengan mangku Sasih;
- Bahwa mengenai tanah yang dipronakan oleh Pan Rajin atas nama mangku Sasih, saksi kurang tahu secara jelas nomor persilnya, dan nomor pajak atas tanah tersebut karena ketika mereka membayar pajak atas tanah tersebut saksi tidak pernah menanyakan berapa nomor pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa Ni Wayan Kedim sudah kawin keluar mempunyai 4(empat) orang anak diantaranya bernama : Ni Wayan Putri, I Nyoman Mantra, I Ketut Saged, dan Made Putri;
- Bahwa benar anak dari NI Wayan Kedim 2(dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki – laki;
- Bahwa benar I Made Lenyoh di panggil dengan sebutan Pan Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Kuasa Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **I MADE ILEP** dibawah sumpah di Persidangan yang didampingi Penerjemah Bahasa Sdr. I MADE OKAYANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan pada perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang disengketakan dalam perkara ini tersebut terletak di bukit Gunung lada;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang pertama menggarap tanah tersebut adalah Mangku Mamas, setelah itu Pan Rajin, kemudian setelah Pan Rajin meninggal dilanjutkan oleh Mangku Sasih;
- Bahwa setahu saksi pajak atas tanah tersebut sampai saat ini dibayar oleh Mangku Sasih;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang disengketakan sekarang ini luasnya sekitar 1,28 Hektar;
- Bahwa yang saksi lihat diatas tanah tersebut terdapat rumah yang beratapkan seng;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi tahu tentang batas maupun pendamping dari tanah tersebut yaitu:
 - o Timur : tanah milik Nang Rengkuh dimana Nang Rengkuh ada hubungan waris dengan Mangku Sasih;
 - o Selatan : laut
 - o Barat : tanah milik Nang Paing
 - o Utara : tanah I Mungkreg alias Pan Sasih
- Bahwa Pan sasih menjabat sebagai mangku Puseh di Desa sehingga di panggil dengan sebutan Mangku Sasih;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut setelah Nang Kedim meninggal adalah mangku Sasih bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada I Made Lenyoh atau pan Putri;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Wayan Kantor ;
- Bahwa Saksi tahu nama lain dari I Wayan Kantor dimana I Wayan Kantor di panggil dengan sebutan Nang Kedim;
- Bahwa I Wayan Kantor alias Nang Kedim mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Kedim dan Ni Made Kidam;
- Bahwa kedua dari anak Nang Kedim sudah meninggal;
- Bahwa Ni Wayan Kedim kawin keluar dengan soroh Pasek Gelgel;
- Bahwa Saksi tahu kulit atau kawitan dari Nang Kedim adalah Pulasari;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Jro Wayan Balian;
- Bahwa Saksi tahu Jro wayan Balian mempunyai 4(empat) orang anak diantaranya yang pertama Nang Lesog, Regana, Sriwong, dan Nur;
- Bahwa Saksi kenal Mangku Sasih;
- Bahwa nama bapak dari Mangku Sasih adalah Wayan Sriwong;
- Bahwa I wayan Sriwong mempunyai saudara kandung yaitu I Made Nur dan Nyoman Tatas;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak dari I Made Nur yaitu Pan Sari dan Pan Rajin;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Nyoman Tatas yaitu I Wayan Babad, kemudian I Wayan Babad mempunyai anak yang bernama Wayan Sukla;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bapak dari I wayan Sriwong, I Made Nur dan Nyoman Tatas;
- Bahwa hubungan antara Nang Kedim alias I Wayan kantor dengan Mangku Sasih ada hubungan waris ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang diperkarakan sekarang ini dihibahkan kepada I Made Lenyoh alias Pan Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Made Lenyoh alias Pan Putri menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Ketut Saged dan I Nyoman Mantra menggarap tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Kedim menikah dengan I Made Lenyoh kawin keluar karena ketika upacara perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah I made Lenyoh yang merupakan kulit atau kawitan Pasek Gelgel;
- Bahwa Setahu saksi Ni Wayan Kedim sudah 2 (dua) kali menikah dimana pertama Ni Wayan Kedim menikah dengan saudara yang masih satu keluarga dengan Ni wayan Kedim tetapi suaminya sudah meninggal, kemudian kedua Ni Wayan Kedim kawin keluar dengan I Made Lenyoh;
- Bahwa Saksi tahu dan mengatakan bahwa Ni Wayan Kedim telah kawin keluar karena saksi melihat ketika Ni wayan Kedim kawin keluar dengan I Made Lenyoh termasuk warga desa lainnya juga tahu bahwa Ni Wayan Kedim telah kawin keluar dengan I Made Lenyoh ;
- Bahwa Setelah Ni Wayan Kedim menikah dengan I Made Lenyoh, mereka tinggal di rumah bapaknya Ni wayan Kedim dengan status menumpang tempat tinggal, tetapi oleh karena tidak ada hubungan waris sehingga mereka diusir oleh waris dari Mangku Sasih dari rumahnya Nang Kedim dan kemudian mereka tinggal di rumah I Made Lenyoh;

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Kuasa Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Permohonan atas nama Mangku Sasih yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1191 Desa Pejukutan, Luas 5080 M2, atas nama Mangku Sasih (blm diserahkan Karena Masih diperkarakan di

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PN Klungkung), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1191 Desa Pejукutan, Luas 5080 M2, atas nama Mangku Sasih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-3;
 4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/961/2014/Pem, atas nama Pan Rajin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-4;
 5. Fotocopy Sisilah Keturunan Pan Rajin (Alm) Br./Dsn Karang Desa Pejукutan Kecamatan Nusa Penida, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-5;
 6. Fotocopy Sisilah Keturunan Pan Rajin (Alm) Br./Dsn Karang Desa Pejукutan Kecamatan Nusa Penida, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-6;
 7. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Waris, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-7;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan PP.24 tahun 1997 yo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 pasal 99 ayat 1), tertanggal 30 Maret 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-8;
 9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-9;
 10. Fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-10;
 11. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Para Penyanding, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-11;
 12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Pasal 76 ayat (3) hurup a Perkaban 3 tahun 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-12;
 13. Fotocopy KTP An. Mangku Sasih, Pan Sari, Ketut Rajin, Wayan Pindah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-13;
 14. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah No. 4944/1414/2014/UM, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-14;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 An Pan Rajin dkk, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT-15;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984 atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat yaitu pada tanggal 1 Pebruari 2018, yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa, Penida Kabupaten Klungkung, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (PS) didapatkan fakta bahwa meskipun Para Penggugat dan Tergugat berbeda batas dan berbeda banjar namun kedua belah pihak sama-sama menunjuk dan mengakui jika tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah benar tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Pebruari 2018, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Januari 2018,

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu pada pokoknya :

A. EKSEPSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO.

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. EKSEPSI RELATIF

EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI (GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR)

a. Obyek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa pada posita gugatan sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:81K/Sip/1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979,Reg.No.1149 K/Sip/1979: menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg.No. 565K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatan tidak jelas.

b. Gugatan Tidak cermat

- Posita 15 Halaman 5, yaitu : “Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar ,...dst...,”.
- ketidakcermatan penulisan terlihat lagi pada kalimat selanjutnya pada halaman yang sama, yaitu : “Berdasarkan seluruh uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar ...dst...,”.
- ketidakcermatan penulisan terlihat pada kalimat Petitum angka 3 halaman 5, yaitu : “ Menyatakan hukum bahwa ...dst. Yang terletak di Br.Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Badung, adalah tidak sah dan cacat hukum”.
- Bahwa dalam gugatan aquo , Badan Pertanahan Nasional /ATR Kabupaten Klungkung diposisikan sebagai Turut Tergugat, namun dalam posita maupun petitum tidak ada satu kalimatpun yang mengkaitkan dengan perkara ini ,yaitu berupa kalimat : Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini, sehingga terlihat jelas

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerobohan /ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun gugatan.

c. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Dalil-dalil para Penggugat dalam Posita angka 12 gugatan aquo, tidak jelas apa yang dipermasalahkan para Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat telah mensertifikatkan tanah sengketa dengan menggunakan data sporadik palsu, maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas II, Yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung adalah berasal dari warisan Jero Wayan Balian (Almarhum) yang tidak terkait dengan tanah sengketa dan tidak pernah disengketakan sebagaimana didalilkan para Penggugat, dan Penggugat tidak masuk sebagai ahli waris ke Purusa, Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas II, Yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Januari 2018, , yaitu pada pokoknya :

- Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas
- Bahwa tergugat (Mangku Sasih) mengajukan pensertifikatan tanah melalui Prona tahun 2016 atas dasar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 28 April 2016, SPPT dengan Nop. 51.05.004.010.000.2487.7 Atas nama obyek wajib pajak Pan Rajin,dkk yang di lengkapi dengan surat pernyataan sporadik .
- Bahwa dalam proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1191 Desa Pejukutan atas nama Mangku Sasih luas 12800 M2 dengan daftar isian 208 no. 5080/2016 tanggal 21 September 2016 di tempuh melalui pengakuan penegasan hak (Vide pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997) dan dasar pengajuan pensertifikatan tanah

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam perkebuan nomor : 1 tahun 2010 tentang setandar pelayanan prosudur pertanahan (SP3), Oleh karena syarat dan prosudur proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1191 Desa Pejukutan An. Mangku Sasih telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka Sertifikat Hak Milik nomor 1191 Desa Pejukutan sah secara Hukum;

- Bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat menyatakan Sporadik yang dibuat oleh Mangku Sasih selaku tergugat merupakan sporadik palsu hal ini menjadi kewenangan menguji materiil ada pada penegak hukum, bukan menjadi kewenangan turut tergugat oleh karena turut tergugat dalam memberikan Pelayanan Publik hanya menguji kebenaran Formal terhadap Syarat-syarat yang diajukan oleh Tergugat dalam hal pensertifikatan tanah sengketa dan oleh karena sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat untuk menguji kebenaran materiil dari pada sertifikat tersebut menjadi wewenang majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik no 1191 Desa Pejukutan An. Mangku Sasih belum diserahkan kepada pemegang hak dan masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) oleh karena Sertifikat Hak Milik nomor 1191 Desa Pejukutan An Mangku Sasih sedang diperkarakan di Pengadilan dan menunggu sampai adanya Putusan Inkrah.

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat begitupula sebaliknya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat juga memberikan Dupliknya tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pihak juga telah memberikan kesimpulannya tanggal 5 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dengan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 30 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 79/ Pdt.G/ 2017/ PN Srp ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa **oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan di tolak seluruhnya**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan hibah atas tanah yang terletak di Br. Gunung Ayu, Persil No.94, Klas II, luas 1,280 Ha yang telah disertifikatkan oleh Tergugat dan telah dibuatkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat adalah sah hibah kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Bali) No. 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*incracht*), sehingga perbuatan Tergugat yang telah mensertipikatkan tanah tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Wayan Satu, Saksi I Nyoman Lingsih ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda T1 sampai dengan T7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Made Darta dan Saksi I Made Ilep ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.15 dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P-5 sampai dengan P.9 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti T1 sampai dengan T17 serta TT.1 sampai dengan TT.12 dan TT.14 sampai dengan TT.15 yang merupakan foto copy setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.3 sampai dengan P.4 serta TT.13 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga merupakan bukti surat permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti tambahan atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Para Penggugat adalah penerima hibah yang sah atas sebidang tanah di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94, Klas II , Luas 1,280 Ha ?
2. Apakah tindakan Tergugat yang mensertifikatkan tanah di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94, Klas II , Luas 1,280 Ha adalah perbuatan melawan hukum ?

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang terurai di bawah ini ;

Ad.1 Apakah Para Penggugat adalah penerima hibah yang sah atas sebidang tanah di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94, Klas II , Luas 1,280 Ha ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya adalah penerima hibah yang sah dari ayah Para Penggugat yang telah menerima hibah sah dari kakek Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 109/Pdt/1983 tanggal 6 Juni 1983 (vide bukti P.2), salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1351.K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara Pemohon Kasasi Mangku Sasih, dkk melawan Termohon Kasasi I Nyoman Mantra, dkk (vide bukti P.8), dan Putusan Nomor : 159 K/Pdt/2016 (vide bukti P.9) serta Akta Hibah Nomor : 13/1966 tanggal 30 Mei 1966 (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri melalui dalil Jawabannya telah menolak gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa hibah atas tanah tersebut tidak sah oleh karena Penggugat bukanlah keturunan satu kawitan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari alat bukti P.1 (Putusan no. 2/PN K/LK/Pdt/1983) pada intinya adalah gugatan mengenai menyatakan hukum bahwa Para Penggugat (Mangku Sasih, Pan Rajin, Pan Sari, Pan Kastu, Wayan Sukla) adalah ahli waris pancer laki-laki (kepurusa) dari Tergugat 1 (Wayan Kantor als Pan Kedim) dan menyatakan hukum bahwa tanah-tanah :

1. Tanah tegal yang terletak di banjar Gunung Ayu, Persil no. 90b, klas II, luas 0.340 Ha dengan batas-batas : utara : rurung (gang), Timur : pasih (laut), selatan : Nang Karti, Barat : Kaki Adeg ;
2. Tanah tegal yang terletak di Banjar Gunung Ayu, Persil no. 94d, Klas II, luas 0.540 Ha dengan batas-batas : Utara :-, Timur :-, selatan :-, Barat :- ;
3. Tanah tegal yang terletak di banjar Gunung Ayu, Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha, dengan batas-batas : Utara : rurung (gang), Timur : Kaki Adeg, Selatan : rurung (gang), Barat : rurung (gang) ;
4. Tanah tegal yang terletak di banjar melaya, Persil No. 93, klas II Luas 0.470 Ha, dengan batas-batas : Utara : Nang Kasub, Timur : Nang rengkuh, Selatan : Nang Selasih, Barat : rurung (gang) ;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah Tegal yang terletak di banjar lebah Nyuh, Persil No. 95,
Klas II luas 2.200 Ha dengan batas-batas : Utara : Nang Kasub,
Timur : rurung (gang), Selatan : Nang Mujor, Barat : Nang
Semen :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut diketahui jika Penggugat
(gugatan sekarang Tergugat) adalah pihak yang kalah sehingga mengajukan
banding, yang selanjutnya akan dibuktikan dengan bukti P.2 yaitu Putusan
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 109/Pdt/1983 tanggal 6 Juni 1983 dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 6 dijelaskan :

- Menimbang, bahwa Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri) adalah seorang anak perempuan yang sudah kawin keluar, sedangkan saksi-saksi Tergugat-Terbanding menyatakan bahwa Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri) Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri) tidak kawin keluar, akan tetapi suaminya I made Lenyoh Tergugat ke-3 Terbanding telah kawin menyentana dengan Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri) tersebut terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat-Terbanding mana tidak ada sangkalan dari saksi-saksi Penggugat-Pembanding semuanya menjawab tidak tahun tentang perkawinan Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri), sehingga Pengadilan Tinggi menganggap terbukti keterangan saksi-saksi Tergugat-Terbanding tersebut ;
- Menimbang, bahwa karena Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri) dengan perkawinannya mendapat Tergugat ke-3 Terbanding (I Made Lenyoh als Nang Putri) tidak kawin keluar, tetapi tetap dalam keluarga maka hemat Pengadilan Tinggi Penggugat-Pembanding tidak dapat, atau tidak berhak mengajukan keberatan terhadap penghibahan yang dilakukan oleh Tergugat ke-1 Terbanding (Wayan Kantor als Pan Kedim) tersebut kepada Tergugat ke-2 Terbanding (Ni Wayan Kedim als Men Putri);
- Menimbang, bahwa jika dalam surat—surat bukti yang diajukan oleh Tergugat-Terbanding (**surat T7,T9 dan T11**) penghibahan atas tanah-tanah sengketa diberikan kepada Nang Putri yakni Tergugat ke-3 Terbanding bukan kepada Men Putri yakni alias dari Tergugat ke-2 Terbanding, maka hal tersebut menurut Pendapat Pengadilan Tinggi **adalah soal administratif saja, yang**

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Pembanding tidak mempunyai hak untuk menyatakan keberatannya (Mangku Sasih, Pan Rajin, Pan Sari, Pan Kastu, Wayan Sukla) ;

- Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat-Pembanding sekedar mengenai keakhliwarisan yakni apakah para Penggugat Pembanding dan Para Tergugat-Terbanding adalah ahli waris dari Jero Wayan Balian, dapatlah dikabulkan **sedang mengenai keberatan Para Penggugat-Pembanding terhadap penghibahan tanah sengketa oleh Tergugat ke-1 Terbanding terhadap Tergugat ke-2 Terbanding dan ke-3 Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula permohonan Penggugat Pembanding agar supaya dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan penghibahan Tergugat ke-1 Terbanding atas tanah sengketa;**

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/Pdt/1983 tanggal 6 Juni 1983 tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*incracht*) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3 yaitu Akta hibah Nomor : 13/1966 tanggal 30 Mei 1966 relevansinya telah disebutkan pada bukti surat di P-1 dan P2 yang dahulunya bukti surat P-3 adalah bukti surat T-7 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 yaitu Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah menurut Majelis Hakim hanya menunjukkan mengenai administratif saja bukan menunjukkan bukti kepemilikan, sehingga terhadap bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan :

Menimbang, bahwa bukti P-5 oleh karena dalam persidangan tidak disangkal oleh saksi-saksi dari Para Pengugat maupun Pihak Tergugat maka bukti surat tersebut dapat digunakan dan menunjukkan jika memang benar I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged (Penggugat) adalah ahli waris dari I Made Lenyoh/Nang Putri (alm) dengan Ni Wayan Kedim/Men Putri :

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 (Surat Pernyataan Ahli Waris Para Pengugat) dan bukti surat P-7 (Surat Pernyataan Pembagian waris Dari Para Penggugat) pada hemat Majelis walaupun merupakan bukti surat dari aslinya dan mendukung bukti surat P-5, namun dengan mencantumkan saksi-saksi pada surat-surat pernyataan tersebut tidaklah membuktikan kebenarannya, karena Para Pengugat tidak pernah menghadirkan ke persidangan saksi-saksi yang bertanda tangan pada surat-surat pernyataan tersebut sehingga dengan demikian bukti surat Penggugat tersebut tidak memiliki bukti pembuktian ;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-8 yaitu salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1351.K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 antara Pemohon Kasasi Mangku Sasih, dkk melawan Termohon Kasasi I Nyoman Mantra, dkk, yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tepat dan benar, yaitu bahwa perkara aquo adalah nebis in idem dengan perkara perdata No. 2/PN.KLK/1983, dengan perkara perdata No. 9/PDT/2008/PN-SP, dengan demikian putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan N.O adalah tepat dan benar yang pada pokoknya amar bukti Surat P.8 berbunyi menyatakan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MANGKU SASIH, 2. PAN RAJIN, 3. PAN SARI, 4. PAN KASTU dan 5. I MADE PEDOMAN tersebut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat P.8 ternyata yang menjadi pokok gugatan adalah tanah yang terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, kabupaten Klungkung Persil Nomor kelas II Luas 0.470 Ha, dengan batas-batas tersebut dalam surat gugatan terdahulu serta tanah yang terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No. 95, Kelas II luas 2.200 Ha dengan batas-batas tersebut dalam surat gugatan terdahulu yang pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 159/PDT.G/2009/PT.DPS tanggal 18 Januari 2010 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : 19/PDT.G/2008/PN.Sp tanggal 27 Agustus 2009 yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena cacat formal Nebis In Idem dengan memakai acuan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/PDT/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 (yang mana disebutkan bahwa hibah kepada Tergugat-Terbanding (dahulu) dan sekarang Penggugat atas 5 (lima) bidang tanah adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa bukti surat P.9 Para Pengugat berupa Putusan Nomor : 159 K/Pdt/2016 yang pada pokoknya amar bukti Surat P.9 berbunyi menyatakan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MANGKU SASIH, 2. PAN RAJIN, 3. PAN SARI, 4. PAN KASTU DAN 5. I MADE PEDOMAN tersebut dalam artian menguatkan putusan Pengadilan Tinggi bahwa objek perkara gugatan tidak dapat diterima karena cacat formal *Nebis In Idem* dengan memakai acuan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/PDT/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 karena objek perkara tanah pada perkara pokok terdahulu yaitu Tanah tegal yang terletak di banjar melaya, Persil No. 93, klas II Luas 0.470 Ha, dengan batas-batas : Utara : Nang Kasub, Timur : Nang rengkuh, Selatan :

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Selasih, Barat : rurung (gang) dan Tanah Tegal yang terletak di banjar lebah Nyuh, Persil No. 95, Klas II luas 2.200 Ha pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/PDT/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 (yang mana disebutkan bahwa hibah kepada dahulu Tergugat-Terbanding dan sekarang Para Penggugat atas 5 (lima) bidang tanah adalah sah ;

Menimbang, bahwa atas bukti P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa ternyata pada kedua putusan tersebut menunjukkan sengketa gugatan kepemilikan atas beberapa tanah yang didalilkan dari hibah tidak sah oleh Tergugat sekarang yang ternyata dalam Putusan selalu dinyatakan *ne bis idem* oleh Pengadilan Negeri Semarang serta Mahkamah Agung RI atas dasar perkara mengenai sengketa kepemilikan atas kepemilikan yang telah dijadikan perkara dalam bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan memeriksa mengenai sengketa kepemilikan tanah lagi karena telah jelas diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/PDT/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan timbul perbedaan lokasi tanah , yang mana Para Penggugat menyatakan tanah yang dimohonkan sertifikat terletak di Banjar Gunung Ayu, Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha, sedangkan Tergugat dan para saksinya menyatakan tidak ada Br. Gunung Ayu yang ada Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha terletak di Br. Gunung Lada, memperhatikan hal tersebut Tergugat dalam persidangan tidak bisa membuktikan apakah tanah pada Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha yang disebutkan dalam gugatan terletak Br Gunung Lada bukan di Br. Gunung Ayu, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadirkan Kepala Desa yang berkompeten yang berhak menyatakan apakah pernah terjadi perubahan alamat atas tanah pada Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha, sedangkan tanah pada Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha yang disebutkan Para Penggugat telah sesuai dengan lokasi pada Pemeriksaan Setempat dan bukti Surat P.1 dan P.2, sehingga dalil Tergugat mengenai perbedaan lokasi tanah pada Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dikaitkan dengan bukti P.1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor : 2/PN. Kik/PDT/1983 tanggal 19 Maret 1983, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek tanah yang dalam Putusan pada bukti P.1 merupakan obyek sengketa adalah sama dengan tanah yang telah disertifikatkan saat ini oleh Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : rurung (gang) ;

Timur : kaki adeg ;

Selatan : rurung (gang) ;

Barat : rurung (gang) ;

Sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan menggunakan batas-batas mengikuti pada bukti P.1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor : 2/PN. Kik/PDT/1983 tanggal 19 Maret 1983 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan bahwa pengajuan permohonan pembuatan sertifikat hak milik atas sebidang tanah di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94, Klas II , Luas 1,280 Ha didasarkan pada silsilah kewarisan dan Surat Setoran Pajak Daerah dari DISPENDA KLUNGKUNG, NOP:510500401000024877,atas nama : Pan Rajin Dkk.alamat WP.:Br.Karang Rt.ooo Rw.oo Kel.Desa Pejukutan, Letak Objek Pajak : Ds.Suana Rt.ooo Rw. 00 Kel. Desa Suana,Kec. Pasd.Abian Nusa Penida ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti lawan (*tegen bewijs*), yaitu alat bukti surat T.1 sampai dengan T.17 akan dipertimbangkan sebagai berikut T.1 berupa sila-sila keturunan dan waris almarhum Jero Wayan Balian Agustus 2007 dalam persidangan tidak dibantah oleh Penggugat dan para saksi baik saksi dari penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap alat bukti tersebut bisa dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat T.2 berupa Berita acara panggilan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung tertanggal 24 Maret 2004 setelah majelis memeriksa bukti surat tersebut ternyata tidak memiliki relevansi terhadap perkara karena Tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan para saksi yang turut tanda tangan dalam surat tersebut yang mana dalam persidangan saksi Tergugat menyebutkan sebelumnya tidak pernah ada perkara tanah antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti surat T.2 tersebut tidak memiliki bukti pendukung dan patut untuk dikesampingkan sedangkan untuk bukti T.3 meskipun didukung oleh keterangan saksi Tergugat, namun masih memerlukan pembuktian yang nantinya akan dibahas oleh Majelis Hakim, bukti T.4 juga tidak pernah dihadirkan saksi yang turut tanda tangan dalam surat tersebut tetapi oleh para saksi Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat lain kawitan akan dibahas selanjutnya oleh Majelis Hakim , bukti T.5 sampai dengan bukti T.17 tidak menunjukkan bukti kepemilikan dan hanya administratif saja sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi I Made Darta dan saksi I Made Ilep yang pada pokoknya sama-sama menerangkan jika sebidang tanah seluas 1.280 Ha adalah milik dari Tergugat karena Tergugat

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kakek Para Penggugat satu kawitan sedangkan dengan orang tua Penggugat dan Penggugat tidak satu kawitan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan adalah bukti yang otentik dan mutlak apalagi jika Putusan tersebut adalah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*incraht van gewijsde*), sehingga Majelis Hakim dapat menggunakannya sebagai pertimbangan hukum yang mutlak pula ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, yang mana dalam pertimbangan hukumnya telah disebutkan bahwa Ibu dari Penggugat (Ni Wayan Kedim als Men Putri (alm)) telah melakukan perkawinan nyentana terhadap ayah Penggugat (I Made Lenyoh als Nang Putri (alm)) sehingga hibah atas kelima bidang tanah yang dalam perkara ini adalah termasuk sebidang tanah yang terletak di Banjar Gunung Ayu, Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha adalah sah ;

Menimbang, bahwa dengan didukungnya bukti P.2 yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan kepada ayah Para Penggugat adalah sah, sehingga mendukung bukti surat P.8 dan P.9 ;

Menimbang, bahwa dengan ditunjukkannya bukti surat P.8 dan P.9 yang menyatakan mengenai waris maupun hibah atas kepemilikan objek tanah lainnya telah dinyatakan nebis in idem **telah menyiratkan bahwa hibah atas kelima tanah yang dahulu digugat adalah sah, termasuk didalamnya tanah dengan Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha**, sehingga Majelis Hakim dalam perkara berpendapat patut untuk mengesampingkan bukti surat Tergugat, Turut Tergugat maupun keterangan para saksi Tergugat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewarisan dan masalah hibah dalam perkara ini **oleh karena hibah kepada ayah Para Penggugat (I Made Lenyoh als Nang Putri (alm)) terhadap tanah yang terletak di Banjar Gunung Ayu, Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha menurut Majelis adalah sah seperti yang telah dinyatakan sah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/Pdt/1983 tanggal 6 Juni 1983 maka Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Banjar Gunung Ayu, Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha**, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini juga tidak akan membuat pandangan hukum lain yang bertentangan mengenai hal tersebut ;

Ad. 2. Apakah tindakan Tergugat yang mensertifikatkan tanah di Br. Gunung Ayu , Persil No. 94, Klas II , Luas 1,280 Ha adalah perbuatan melawan hukum ?

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dalam hukum perdata seharusnya disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah dipenuhi melakukan : (1) **Suatu perbuatan melanggar hukum** yang salah satu kriteria sebagai berikut, yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Perbuatan tersebut (2) **membawa kerugian bagi orang lain** dan adanya hubungan (3) **kausal antara perbuatan dan kerugian** sehingga bagi pelaku diwajibkan untuk (4) **mengganti kerugian** tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum diatas dan setelah Majelis Hakim memeriksa pula bukti surat P.1, P.2, P.8, P.9 ternyata Tergugat selalu masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut dan Majelis Hakim berkeyakinan tidak mungkin Tergugat tidak tahu jika hibah atas ke-5 (kelima) bidang tanah yang dahulu disengketakan termasuk didalamnya saat ini adalah sebidang tanah yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat untuk dibuatkan sertifikat juga adalah hibah yang telah dinyatakan sah oleh Putusan **Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/Pdt/1983 tanggal 6 Juni 1983** dan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai orang yang beritikad buruk dalam Pasal 532 BW ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan jika hibah yang dilakukan I Wayan Kantor kepada kepada orang tua Para Pengugat adalah beralasan hukum dan sah, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Turut Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung) atas tanah dengan persil No. 94, Klas II, luas : 1,280 Ha. yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida **adalah merupakan perbuatan melawan hukum** sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, dan oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun perbuatan Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor M : 1191 , atas nama ; MANGKU SASIH, Luas: 1,280 Ha, Desa Pejukutan tertanggal 21 September 2016, maka pembuatan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Klungkung dengan Nomor M : 1191,

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha. Persil No. 94, Klas II yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Badung, **adalah cacat hukum**, oleh karenanya **Petitum ke-3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang keempat yang meminta agar Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT tanah sengketa dalam keadaan kosong sehingga TERGUGAT tidak memindahtangankan atau membebani tanah sengketa dengan cara apapun, bila perlu bantuan alat Negara Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan pengajuan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor M : 1191 , atas nama ; MANGKU SASIH, Luas: 1,280 Ha, Desa Pejukutan tertanggal 21 September 2016 oleh Tergugat telah dinyatakan perbuatan melawan hukum dan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor M : 1191, atas nama ; MANGKU SASIH, Luas: 1,280 Ha, Desa Pejukutan tertanggal 21 September 2016 adalah cacat hukum, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai penerima hibah sah atas tanah pada Persil No. 94, Klas II, Luas 1.280 Ha dalam keadaan kosong seperti sediakala, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi, sehingga tuntutan Para Penggugat pada **poin yang keempat cukuplah beralasan dan patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Ayat 1 RBg dan hubungannya dengan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, maka **Petitum ke-5 (lima) tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dan Turut Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi, kecuali dengan tegas di pertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut berdasarkan pada hukum atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Ayat 1 RBg dan hubungannya dengan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, maka Petitum ke-2 (dua) tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dengan seksama diatas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Konvensi maka jelaslah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mampu untuk membuktikan sebagian dari dalil-dalilnya di muka persidangan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan pembuatan Sertifikat hak Milik, sedangkan pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, sehingga **Petitum ke-3 (ketiga) Rekonvensi patut untuk dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Rekonvensi tentang Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar RP.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat yang menuntut agar Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar RP.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk biaya mengurus perkara dan kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) untuk tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi syarat;

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harus ada kerugian, dan;

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Penggugat Rekonvensi mendasarkan kerugian materiil dan immateriil dengan dengan sebagai biaya mengurus perkara gugatan Rekonvensi dan nama baik serta kredibilitas Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dari alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman apakah alasan-alasan Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi memenuhi syarat diatas. Bahwa kerugian yang didalilkan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat materiil dan immateriil tersebut serta tidak memenuhi syarat ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka tuntutan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitumnya yang keempat tidaklah cukup beralasan dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak didasarkan pada alat bukti otentik, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga Petitum ke-5 (lima) adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus **ditolak** ;

Menimbang, oleh karena gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya, maka terhadap **dalil-dalil gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT mengajukan permohonan pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Klungkung atas tanah dengan persil No. 94, Klas II, luas : 1,280 Ha. yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Klungkung) dengan Nomor M : 1191, atas nama : MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha. Persil No. 94, Klas II yang terletak di Br. Gunung Ayu, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Badung, adalah cacat hukum;
4. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebesar Rp7.787.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2018**, oleh kami, **I PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**, dan **ANDRIK DEWANTARA, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **26 MARET 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I
NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Semarang, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa
Tergugat Insidentil dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

PUTU GEDE ASTAWA, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	1. 625.000,-	
4. PNPB	Rp.	15.000,-	
5. Penerjemah	Rp.	25.000,-	
6. Sumpah	Rp.	25.000,-	
7. P. Setempat	Rp.	6.000.000,-	
8. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
9. Biaya Materai	Rp.	12.000,-	+

Jumlah Rp.7.787.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh
ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Srp